



**PUTUSAN**

**Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Tg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dengan alamat domisili elektronik email : maharani.nady@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIAN HALIMAWAN RADITYO, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Srikandi No. 14 RT 004 RW 006 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Dengan alamat domisili elektronik email : brianradityo05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2025, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

**Tergugat**, umur 38 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Kec. Menteng, Jakarta Pusat; sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Penggugat didepan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 23 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Tg, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar mencari kembali Tergugat dengan mencari tempat tinggal senyatanya Tergugat yang jelas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat akan mencari alamat Tergugat senyatanya ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan ternyata secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Bahwa Penggugat akan mencari alamat senyatanya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa hadirnya Tergugat sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Tg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** **Laeli Fajriyah, S.H.I., M.H.**

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

**Hj. Anis Yulianti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	125.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	19.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 194.000,00

(Seratus sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Tg